



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Wawan Hermawan Bin Barhum
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 7 November 1973
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Rancabungur Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bungursari
Kec. Cieunteung Kota Tasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 28 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 14 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 9 Mei 2018 s/d tanggal 7 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 8 Juni 2018 s/d tanggal 6 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHLUL SUBHAN Bin (Alm) KARTOBI, Terdakwa AMSEL IGNASIUS TRIWIYONO Bin FILIPUS dan juga Terdakwa WAWAN HERMAWAN Bin BARHUM (Masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan dengan cara bersama-sama “ sebagaimana yang kami dakwakan pada dakwaan Tunggal melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHLUL SUBHAN Bin (Alm) KARTOBI, Terdakwa AMSEL IGNASIUS TRIWIYONO Bin FILIPUS dan juga Terdakwa WAWAN HERMAWAN Bin BARHUM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 **(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara nomor PDM-15/0.2.36/Epp.1/04/2018 An. MAHLUL SUBHAN Bin KARTOBI berupa :
 - 1 (satu) buah Nota untuk atas nama Tuan / Toko : Subhan tertanggal 25 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BTPN atas nama AHDİYAT RACHMAN SATIRI dengan Nomor : CC517749 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) untuk tanggal pencairan 26 Februari 2018
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BTPN atas nama AHDİYAT RACHMAN SATIRI dengan Nomor : CC517750 senilai Rp. 40.385.000,- (Empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk tanggal pencairan 26 Februari 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (unit) handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah hendphone merk HAIER warna Gold, IMEI 1 : 864746030188257, IMEI 2 : 864746030494259 dan 1 (satu) buah handphone merk Smartfrend Andromax HAIER 4G LTE warna Hitam & Gold, IMEI 1 : 868455020788300, IMEI 2 : 868455021697310.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MAHLUL SUBHAN.

Dikembalikan kepada terdakwa Mahlul Subhan.

- 96 (Sembilan puluh enam) kodi ditambah 13 (tiga belas) potong pakaian berbagai jenis, merk dan ukuran.

Dikembalikan kepada saksi Heni Oktafiani.

Hal. 2 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 138/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang masih kecil dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WAWAN HERMAWAN Bin BARHUM bersama-sama dengan saksi MAHLUL SUBHAN Bin (Alm) KARTOBI dan saksi AMSEL IGNASIUS TRIWIYONO Bin FILIPUS (Dilakukan penuntutan secaraTerpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Perum Saphire Blok C7 Lingkungan Sukrame RT.01 RW.14 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi HENI OKTAFIANI menerima telephone dari seorang lelaki yang mengaku bernama SUBHAN (saksi MAHLUL SUBHAN) dan berasal dari Banjar kemudian lelaki tersebut mengaku membutuhkan pakaian dengan jumlah banyak namun karena Saksi HENI OKTAFIANI tidak mengenal laki-laki tersebut sehingga saksi mengabaikan tentang pesanan tersebut, akan tetapi lelaki tersebut terus menerus menghubungi Saksi HENI OKTAFIANI, diperkirakan dalam sehari saksi MAHLUL SUBHAN menghubungi Saksi HENI OKTAFIANI lewat telephone sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya Saksi HENI OKTAFIANI merasa kasihan sehingga percaya

Hal. 3 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 138/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakini kalau saksi MAHLUL SUBHAN tidak main – main dan benar – benar membutuhkan barang serta akan membelinya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 kira pukul 11.00 WIB saksi MAHLUL SUBHAN menghubungi Saksi HENI OKTAFIANI untuk memastikan barangnya ada atau tidak, kemudian Saksi HENI OKTAFIANI menyatakan kalau barang telah siap kemudian saksi MAHLUL SUBHAN meminta supaya barang diantar ke Banjar dan bertemu di Pasar Banjar atau sekitar Terminal Bus Kota Banjar dan setelah komunikasi tersebut kemudian Saksi HENI OKTAFIANI berkemas menyediakan pakaian yang dipesan oleh saksi MAHLUL SUBHAN.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 kira pukul 05.00 WIB, Saksi HENI OKTAFIANI berangkat dari rumah dengan maksud mengantarkan barang kepada saksi MAHLUL SUBHAN dimana pada saat itu Saksi HENI OKTAFIANI berangkat bersama suaminya yang bernama saksi KOSIM Bin TAJAN dan juga seorang sopir yang bernama saksi ALI SODIKIN namun saat itu Saksi HENI OKTAFIANI tidak langsung ke Banjar melainkan ke Pasar Karang Pucung dulu untuk mendagangkan sebagian barang dan ketika Saksi HENI OKTAFIANI berada di Pasar Karang Pucung, tiba-tiba saksi MAHLUL SUBHAN menghubungi Saksi HENI OKTAFIANI dan menanyakan kenapa belum sampai di banjar, dan saat itu juga Saksi HENI OKTAFIANI menjelaskan sedang berjualan dulu, serta Saksi HENI OKTAFIANI memastikan kepada saksi MAHLUL SUBHAN akan menemuinya di Banjar kemudian saksi MAHLUL SUBHAN mengiyakan.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi HENI OKTAFIANI keluar dari Pasar Karang Pucung dan menuju Pasar Majenang untuk kembali berjualan dan pada saat itu juga saksi MAHLUL SUBHAN kembali menghubungi dan menanyakan kenapa belum sampai di Banjar? dan saat itu Saksi HENI OKTAFIANI menjelaskan tentang posisi Saksi HENI OKTAFIANI sedang berada di pasar Majenang dan masih berjualan.
- Bahwa kemudian kira pukul 14.00 WIB Saksi HENI OKTAFIANI keluar dari pasar Majenang dan langsung menuju Kota Banjar guna menemui saksi MAHLUL SUBHAN dan dalam perjalanan tersebut terjadi komunikasi antara Saksi HENI OKTAFIANI dengan saksi MAHLUL SUBHAN untuk menentukan tempat pertemuan, kemudian saksi MAHLUL SUBHAN meminta agar tidak bertemu di Pasar Banjar akan tetapi meminta supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu disekitaran Terminal Bus Kota Banjar dan Saksi HENI OKTAFIANI pun menyanggupinya.

- Bahwa sesampainya di sekitaran Terminal Bus Banjar tepatnya di depan Indomart Saksi HENI OKTAFIANI bertemu dengan saksi MAHLUL SUBHAN dan seorang temannya saksi MAHLUL SUBHAN yang bernama Terdakwa WAWAN, kemudian setelah bertemu ditempat tersebut, saksi MAHLUL SUBHAN meminta untuk melakukan transaksi jual beli dirumahnya dan saat itupun Saksi HENI OKTAFIANI menurutinya dengan mengikuti kendaraan mobil yang ditumpangi saksi MAHLUL SUBHAN, lalu sesampainya di sebuah Perumahan, Saksi HENI OKTAFIANI bersama saksi KOSIM Bin TAJAN dan juga saksi ALI SODIKIN turun dari mobil lalu masuk kedalam salah satu rumah yang ada di Perumahan tersebut, di dalam rumah ada teman dari saksi MAHLUL SUBHAN yang bernama saksi AMSEL kemudian terjadilah transaksi jual beli pakaian dirumah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa AMSEL dan saksi MAHLUL SUBHAN, sedangkan Terdakwa WAWAN pergi mencari mobil sewaan untuk mengangkut barang-barang tersebut ke daerah Jawa Tengah, lalu setelahnya transaksi selesai Saksi HENI OKTAFIANI berniat kembali pulang ke Tegal bersama suami dan sopirnya.
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa WAWAN telah menghubungi teman dekat (pacar) yang bernama saksi FELIA UTAMI dan berbicara bahwa Terdakwa WAWAN mempunyai niatan untuk berjualan pakaian di daerah klaten dan daerah Solo dan apa bila jadi akan menitipkan barang (pakaian) dirumah Saksi FELIA UTAMI dan Saksi FELIA UTAMI menyatakan bersedia membantu dan menyatakan tidak keberatan mengenai tujuan Terdakwa WAWAN yang akan menitipkan barang tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 Terdakwa WAWAN bersama saksi MAHLUL SUBHAN dan saksi AMSEL IGNASIUS Bin FILIPUS setelah berhasil melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi HENI OKTAVIANI kemudian malah kebingungan karena tidak mempunyai tempat atau sasaran penjualan, selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa WAWAN menyatakan bahwa mempunyai kenalan seorang perempuan (pacar) yang bernama saksi FELIA UTAMI di daerah Klaten Jawa Tengah dan kemudian Terdakwa WAWAN mencoba menghubungi kembali saksi FELIA UTAMI dan menyatakan bahwa niatan untuk jualan di daerah Klaten dan daerah Solo akan jadi dan barang berupa pakaian akan

Hal. 5 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 138/Pid. B/2018/PN Cms



dititipkan di rumah saksi FELIA UTAMI dikarenakan alasan bahwa Terdakwa WAWAN tidak mempunyai tempat tinggal di daerah tersebut, akhirnya sesuai dengan kesepakatan bersama maka Terdakwa WAWAN bersama ke 2 (dua) rekannya yaitu saksi MAHLUL SUBHAN dan saksi AMSEL IGNASIUS Bin FILIPUS pergi ke daerah Klaten Jawa tengah dengan maksud untuk memasarkan pakaian tersebut di daerah Klaten dan Solo Jawa Tengah.

- Bahwa saksi HENI OKTAVIANI sempat berhenti di daerah Madura Wanareja Cilacap kira pukul 18.30 WIB untuk sembahyang sholat maghrib namun setelahnya Saksi HENI OKTAFIANI selesai sembahyang Saksi HENI OKTAFIANI merasa tidak yakin dan ragu atas transaksi jual beli yang telah dilakukannya kemudian Saksi HENI OKTAFIANI meminta kepada saksi ALI SODIKIN dan juga saksi KOSIM Bin TAJAN untuk kembali pulang ke tempat terjadinya transaksi jual beli.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saksi HENI OKTAFIANI tiba di perumahan tempat terjadinya transaksi jual beli namun ketika itu di dalam rumah tidak ada orang dan juga barang milik Saksi HENI OKTAFIANI yang pada saat transaksi disimpan diluar sudah tidak ada dan saat itupun Saksi HENI OKTAFIANI semakin bingung dan setelah Saksi HENI OKTAFIANI tanya – tanya ke tetangga sekitar ternyata saksi MAHLUL SUBHAN tersebut tinggal disana adalah mengontrak dan baru seminggu dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi HENI OKTAFIANI semakin bingung dan khawatir kalau barang dibawa pergi kemudian Saksi HENI OKTAFIANI berusaha menghubungi saksi MAHLUL SUBHAN akan tetapi nomor handphone sudah tidak aktif lalu setelah itu Saksi HENI OKTAFIANI menghubungi temannya saksi MAHLUL SUBHAN yang pada saat transaksi memberikan Saksi HENI OKTAFIANI Cek Bank BTPN dan ternyata aktif lalu saksi AMSEL IGNASIUS mengatakan kepada Saksi HENI OKTAFIANI untuk menunggu dengan menyuruh Saksi HENI OKTAFIANI supaya menginap di hotel sebelum saksi MAHLUL SUBHAN datang ke Banjar dan saksi AMSEL IGNASIUS menyatakan kalau biaya sewa hotel akan dibayarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 kira pukul 06.30 WIB setelah Saksi HENI OKTAFIANI keluar dari Hotel Family Banjar, Saksi HENI OKTAFIANI kembali mengecek ke rumah tempat transaksi jual beli dan keadaan rumah masih tetap tidak ada orang lalu setelah itu Saksi HENI OKTAFIANI menuju Bank BTPN Banjar akan tetapi Bank BTPN Banjar menyatakan tidak bisa melayani pencairan cek dan menyarankan supaya di



cairkan di Bank BTPN Ciamis kemudian Saksi HENI OKTAFIANI pun menuju Bank PTPN Ciamis namun setelahnya cek Saksi HENI OKTAFIANI serahkan ke petugas Bank ternyata pihak Bank menolak dengan alasan saldo rekening giro tidak mencukupi dan sempat Saksi HENI OKTAFIANI berusaha menghubungi saksi MAHLUL SUBHAN dan saksi AMSEL IGNASIUS lewat telephone namun kedua nomor handphone sudah tidak aktif dan sejak saat itu Saksi HENI OKTAFIANI yakin kalau telah menjadi korban penipuan dan selanjutnya Saksi HENI OKTAFIANI langsung melapor ke Polsek Banjar.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp.84.385.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Heni Oktaviani Binti (Alm) Tarmidi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Perum Saphire Blok C7 Lingkungan Sukrame Rt. 01 Rw. 14 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib ada seorang laki-laki yang mengaku bernama SUBHAN berasal dari Banjar menghubungi saksi melalui telepon dengan mengatakan membutuhkan pakaian dengan jumlah yang banyak ;
- Bahwa awalnya saksi tidak menanggapi telepon tersebut namun SUBHAN menghubungi saksi sampai sekitar 3 (tiga) kali kemudian saksi percaya kalau SUBHAN benar – benar membutuhkan pakaian dan akan membelinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib SUBHAN kembali menghubungi saksi untuk memastikan apakah pakaian ada atau tidak dan saat itu saksi mengatakan siap dengan pakaiannya kemudian SUBHAN meminta saksi untuk mengantar barang ke Banjar dan bertemu di Pasar Banjar atau sekitar Terminal Bus Kota Banjar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 05.00 Wib saksi bersama dengan suami saksi yaitu Kosim dan supir saksi bernama Ali Sodikin berangkat menuju Banjar untuk mengantarkan barang dan berjanji untuk bertemu di sekitar Terminal Bus Kota Banjar tepatnya di depan Indomart ;
- Bahwa sesampainya di Indomart saksi bertemu dengan SUBHAN dan Terdakwa setelah bertemu kemudian SUBHAN meminta untuk melakukan transaksi jual beli dirumahnya dan saksi menyetujuinya kemudian saksi mengikuti mobil SUBHAN ;
- Bahwa sesampainya di rumah SUBHAN terjadilah transaksi jual beli untuk 96 (sembilan puluh enam) kodi pakaian dan 13 (tiga belas) potong pakaian berbagai jenis, merk dan ukuran dimana SUBHAN menyerahkan uang DP sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 80.385.000,- (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dibayarkan melalui 2 lembar cek Bank BTPN yang ditulis oleh AMSEL dan setelah selesai kemudian saksi, suami saksi dan supir kembali pulang ke Tegal dan diperjalanan saksi sempat berhenti untuk melaksanakan sholat dan saat itu saksi merasa tidak yakin dan ragu atas transaksi jual belinya kemudian saksi meminta kepada supir dan suaminya untuk kembali lagi ke rumah SUBHAN ;
- Bahwa sesampainya di rumah SUBHAN rumah sudah dalam keadaan kosong dan barang-barang milik saksi yang sebelumnya disimpan diluar sudah tidak ada kemudian saksi bertanya kepada tetangga dan menghubungi SUBHAN namun teleponnya sudah tidak aktif ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi telepon AMSEL dan mengatakan sedang dalam perjalanan dan menyuruh saksi untuk menginap di Hotel dan biaya akan dibayarnya ;
- Bahwa kemudian saksi menginap di Hotel Familiy Banjar dan kembali lagi melihat rumah SUBHAN namun rumah masih dalam keadaan kosong kemudian saksi menuju ke Bank BTPN Banjar untuk

Hal. 8 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 138/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencairkan cek yang diberikan tersebut namun tidak bisa karena cek harus dcairkan di Bank BTPN Ciamis kemudian saksi menuju Ciamis;

- Bahwa cek tersebut ditolak oleh Bank BTPN Ciamis dengan alasan saldo rekening giro tidak mencukupi kemudian saksi menghubungi SUBHAN dan temannya namun semua telepon sudah tidak aktif dan kemudian saksi melaporkan perbuatan SUBHAN, AMSEL dan terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa saat saksi sampai kerumah SUBHAN, saksi bertemu dengan AMSEL yang meyakinkan saksi kalau mereka sudah lama tinggal dirumah tersebut ;
- Bahwa saat saksi kembali lagi kerumah SUBHAN dan bertanya kepada tetangga saat itu saksi baru mengetahui kalau SUBHAN mengontrak rumah tersebut baru seminggu ;
- saksi Heni dan saksi percaya dengan perkataan SUBHAN, AMSEL dan Terdakwa yang mengatakan kalau sudah lama tinggal dirumah tersebut dan membayar uang DP serta memberikan cek sehingga saksi Heni mau menyerahkan pakaian yang dipesan SUBHAN tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SUBHAN dan AMSEL saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 84.385.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Kosim Bin Tajan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 05.00 Wib saksi bersama dengan istri saksi yaitu saksi Heni dan juga supir saksi yaitu Ali Sodikin berangkat ke Banjar untuk mengantarkan pesanan 96 (sembilan puluh enam) kodi pakaian dan 13 (tiga belas) potong pakaian berbagai jenis, merk dan ukuran ke Banjar atas pesanan dari SUBHAN ;
- Bahwa saksi bertemu dengan SUBHAN di Indomart dekat Terminal Bus Kota Banjar saat itu SUBHAN bersama dengan Terdakwa dan kemudian SUBHAN mengajak saksi dan saksi HENI untuk melakukan transaksi jual beli dirumahnya kemudian saksi pergi mengikuti mobil SUBHAN dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah SUBHAN saksi bertemu dengan AMSEL yang mengatakan bahwa SUBHAN sudah lama tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian terjadi transaksi jual beli dimana SUBHAN memberikan uang DP sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 80.385.000,- (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dibayarkan melalui 2 (dua) lembar cek Bank BTPN yang ditulis oleh AMSEL ;
- Bahwa kemudian saksi dan Ali Sodikin menurunkan barang dan menyimpannya diluar setelah itu pulang ke Tegal dan diperjalanan saksi Heni mengatakan kepada saksi kalau tidak yakin dengan jual beli ini dan merasa akan ditipu kemudian saksi Heni meminta saksi dan Ali Sodikin untuk kembali lagi ke rumah SUBHAN ;
- Bahwa sesampainya di rumah SUBHAN rumah sudah dalam keadaan kosong dan barang-barang yang sebelumnya diletakkan diluar sudah tidak ada kemudian saksi bertanya kepada tetangga dan dikatakan tetangga bahwa SUBHAN baru seminggu mengontrak rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Heni menghubungi SUBHAN namun teleponnya sudah tidak aktif kemudian saksi Heni menghubungi AMSEL dan saat itu AMSEL mengatakan sedang dalam perjalanan dan menyuruh untuk menunggu di hotel dekat rumah dimana biayanya akan dibayar oleh AMSEL ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Heni dan Ali Sodikin menginap di Hotel Family Banjar dan kemudian kembali melihat rumah SUBHAN namun rumah masih dalam keadaan kosong kemudian saksi Heni mengajak saksi dan Ali Sodikin untuk mencairkan cek di Bank BTPN Banjar namun tidak bisa karena harus di Bank BTPN Ciamis ;
- Bahwa di Bank BTPN Ciamis ternyata cek tidak bisa dicairkan dikarenakan rekening giro tidak cukup saldo ;
- Bahwa saksi Heni dan saksi kemudian melaporkan Terdakwa, SUBHAN dan AMSEL ke Polisi ;
- Bahwa saksi Heni dan saksi percaya dengan perkataan SUBHAN, AMSEL dan Terdakwa yang mengatakan kalau sudah lama tinggal di rumah tersebut dan membayar uang DP serta memberikan cek sehingga saksi Heni mau menyerahkan pakaian yang dipesan SUBHAN tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SUBHAN dan AMSEL saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 84.385.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 138/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Ali Sodikin Bin (Alm) Tarmadi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 saksi dihubungi oleh saksi Kosim dengan maksud untuk mengantarkan saksi Kosim dan saksi Heni ke Banjar sebagai supir dan saksi menyanggupinya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 05.00 Wib saksi bersama dengan saksi Heni dan saksi Kosim berangkat menuju Banjar dengan membawa 96 (sembilan puluh enam) kodi pakaian yang merupakan pesanan SUBHAN ;
- Bahwa sesampainya di Banjar saksi Heni dan saksi Kosim menemui SUBHAN dan Terdakwa dan kemudian saksi, saksi Heni dan saksi Kosim pergi mengikuti mobil Terdakwa dan SUBHAN menuju rumah SUBHAN di Perum Sapphire ;
- Bahwa tidak lama setelah sampai di rumah Perum Sapphire saksi disuruh untuk menurunkan barang dan setelah itu saksi Heni dan saksi Kosim masuk kedalam rumah untuk melakukan transaksi jual beli ;
- Bahwa saksi sempat mendengar saksi Heni dan saksi Kosim bingung dikarenakan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian dimana sebelumnya dijanjikan untuk pembayaran secara cash namun ternyata hanya dibayarkan DP sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya dibayarkan melalui 2 (dua) lembar cek Bank BTPN ;
- Bahwa saksi melihat saat itu AMSEL meyakinkan saksi Heni dan saksi Kosim untuk percaya kalau transaksi tidak akan ada masalah ;
- Bahwa setelah itu saksi, saksi Heni dan saksi Kosim kembali ke Tegal namun diperjalanan saksi Heni gelisah dan tidak yakin akan jual beli tersebut dan meminta untuk kembali lagi ke rumah SUBHAN ;
- Bahwa sesampainya di rumah SUBHAN rumah sudah dalam keadaan kosong dan barang yang diturunkan sudah tidak ada kemudian saksi mendengar saksi Heni menghubungi SUBHAN namun tidak bisa kemudian saksi Heni menghubungi AMSEL dan dijawab untuk menunggu di Hotel dan biayanya akan dibayar oleh AMSEL ;
- Bahwa keesokan harinya saksi Heni, saksi Kosim dan saksi pergi ke rumah SUBHAN namun rumah masih dalam keadaan kosong kemudian saksi Heni mengajak untuk ke Bank BTPN untuk mencairkan namun tidak bisa dicairkan di Banjar harus ke Ciamis dan

Hal. 11 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 138/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di Ciamis cek tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup ;

- Bahwa setelah itu saksi Heni menghubungi SUBHAN dan AMSEL namun tidak bisa sehingga saksi Heni melaporkan SUBHAN, AMSEL dan Terdakwa ke Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Mahlul Subhan Bin (Alm) Kartobi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi menghubungi saksi Heni dan berpura-pura untuk memesan pakaian dalam jumlah yang banyak namun saat itu saksi Heni belum percaya dan saksi terus menghubungi saksi Heni sampai akhirnya saksi Heni percaya ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan pakaian yang saksi pesan akan diantar ke Banjar oleh saksi Heni dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Heni dan saksi Kosim di depan Indomart dekat Terminal Bus Kota Banjar ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa saat menemui saksi Heni dan setelah itu saksi mengatakan untuk menyelesaikan transaksi jual belinya di rumah saksi yaitu di Perum Shapire kemudian saksi Heni mengikuti mobil saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa ketika bertemu saksi berpura-pura bersikap sebagai pengusaha dan berusaha meyakinkan saksi Heni bahwa pakaian tersebut akan dipasarkan di daerah Banjar, Banjarsari, Pangandaran dan Ciamis sambil meyakinkan kalau terjadi kerjasama maka akan menguntungkan kedua belah pihak ;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian barang pesanan saksi diturunkan dan terjadi jual beli dimana saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk DP dari pakaian tersebut sedangkan sisanya saksi membayar dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek Bank BTPN dengan jumlah sebesar Rp. 80.385.000,- (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat pembayaran tersebut saksi Heni sempat ragu kepada saksi karena sebelumnya perjanjian pembayaran dilakukan



- secara cash namun ketika bertemu saksi memberikan cek untuk pembayarannya sehingga saksi Heni sempat meminta KTP saksi ;
- Bahwa yang menulis cek adalah AMSEL dan cek didapat dari Terdakwa dan saksi mengetahui baik saksi, Terdakwa maupun AMSEL tidak memiliki saldo rekening di Bank BTPN ;
 - Bahwa setelah saksi Heni pergi kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan AMSEL juga pergi membawa barang tersebut dengan menggunakan mobil Panther yang disewa oleh Terdakwa kerumah FELIA kenalan Terdakwa di Kalten, Jawa Tengah untuk dititipkan ;
 - Bahwa ditengah perjalanan saksi Heni ada menghubungi AMSEL menanyakan keberadaan saksi dan dijawab AMSEL bawah sedang berada di perjalanan dan saksi Heni diminta AMSEL untuk menunggu di hotel nanti biayanya akan dibayarkan ;
 - Bahwa rencananya pakaian tersebut akan dijual di daerah Klaten dan Solo dan hasilnya akan dibagi rata untuk saksi, Terdakwa dan AMSEL namun sampai terjadi penangkapan pakaian belum ada dijual ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Amsel Ignasius Triwiyono Bin Filipus :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MAHLUL karena saksi juga ikut berperan dalam perbuatan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi MAHLUL memesan barang berupa pakaian kepada saksi Heni dan berpura-pura sebagai Bos pada saat bertemu dengan saksi Heni ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 ketika saksi MAHLUL dan Terdakwa bertemu dengan saksi Heni di depan Indomart Terminal Bus Kota Banjar saksi berada dirumah di Perum Saphire dan sesampainya saksi Heni di rumah saksi baru bertemu dengan saksi Heni ;
- Bahwa saksi Heni dan saksi Kosim ada menanyakan kepada saksi mengenai rumah yang diakui sebagai milik saksi MAHLUL dan saksi meyakinkan saksi Heni dan saksi Kosim bahwa saksi MAHLUL sudah lama tinggal dirumah tersebut ;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh saksi MAHLUL, Terdakwa dan saksi adalah rumah yang baru dikontrak selama seminggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang pesanan diturunkan dari mobil oleh saksi Ali Sodikin kemudian saksi menuliskan cek sejumlah nominal yang dibayarkan dan menandatangani ;
 - Bahwa cek tersebut diberikan oleh Terdakwa dimana Terdakwa menemukan cek pada saat mengontrak di daerah Tanah Abang Jakarta ;
 - Bahwa setelah saksi Heni pergi kemudian saksi, saksi MAHLUL dan Terdakwa membawa barang tersebut kerumah FELIA pacar Terdakwa di daerah Klaten, Jawa Tengah dengan menggunakan mobil yang disewa oleh Terdakwa dan sesampainya di rumah FELIA saksi menurunkan barang-barang dari mobil ;
 - Bahwa saksi Heni ada menghubungi saksi ketika sedang berada dalam perjalanan menuju Klaten dan saat itu saksi menyuruh saksi Heni untuk menginap di Hotel dimana nanti saksi akan membayar biayanya ;
 - Bahwa rencananya pakaian tersebut akan dijual di daerah Klaten dan Solo dan uang hasil penjualan akan dibagi rata namun sampai terjadi penangkapan pakaian belum ada dijual ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan bersama dengan saksi MAHLUL dan saksi AMSEL pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 bertempat di Perum Sapphire Blok C7 Lingkungan Sukarame RT. 01 RW. 14 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama saksi MAHLUL mengaku sebagai seorang pengusaha dan memesan pakaian dalam jumlah besar kepada saksi Heni melalui telepon ;
- Bahwa awalnya saksi Heni tidak percaya namun karena saksi MAHLUL menelepon berkali-kali maka saksi Heni dan mau memenuhi pesanan dari saksi MAHLUL ;
- Bahwa kemudian saksi MAHLUL berjanji untuk bertemu dengan saksi Heni di Indomart Terminal Bus Kota Banjar untuk mengambil pesanan dan pertemuan berlanjut di rumah yang diakui oleh saksi MAHLUL sebagai rumahnya di Perum Sapphire ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MAHLUL saat bertemu dengan saksi Heni ;
- Bahwa sesampainya di Perum Sapphire kemudian saksi Heni menyuruh saksi Ali Sodikin menurunkan barang pesanan dan

Hal. 14 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 138/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi pembayaran dimana sebelumnya saksi MAHLUL mengatakan akan membayar secara cash namun dengan alasan jumlah yang banyak saksi MAHLUL kemudian membayar DP sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya dibayarkan dengan menggunakan 2 lembar cek Bank BTPN sejumlah Rp. 80.385.000,- (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa cek Bank BTPN tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan ketika Terdakwa mengontrak di Tanah Abang, Jakarta ;
- Bahwa baik Terdakwa, saksi MAHLUL maupun saksi AMSEL tidak memiliki saldo rekening di Bank BTPN dan pemberian cek dilakukan untuk meyakinkan saksi Heni ;
- Bahwa setelah saksi Heni pergi kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MAHLUL dan saksi AMSEL membawa barang pesanan tersebut dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa menuju kerumah FELIA pacar Terdakwa di daerah Klaten ;
- Bahwa sesampainya di Klaten barang diturunkan oleh saksi AMSEL dan rencananya akan dijual di daerah Klaten dan Solo dan hasil penjualan akan dibagi rata namun sampai Terdakwa, saksi MAHLUL dan saksi AMSEL tertangkap barang belum ada yang terjual ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Nota untuk atas nama Tuan / Toko : Subhan tertanggal 25 Februari 2018, 1 (satu) lembar Cek Bank BTPN atas nama AHDIYAT RACHMAN SATIRI dengan Nomor : CC517749 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) untuk tanggal pencairan 26 Februari 2018, 1 (satu) lembar Cek Bank BTPN atas nama AHDIYAT RACHMAN SATIRI dengan Nomor : CC517750 senilai Rp. 40.385.000,- (Empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk tanggal pencairan 26 Februari 2018, 2 (unit) handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merk HAIER warna Gold, IMEI 1 : 864746030188257, IMEI 2 : 864746030494259 dan 1 (satu) buah handphone merk Smartfrend Andromax HAIER 4G LTE warna Hitam & Gold, IMEI 1 : 868455020788300, IMEI 2 : 868455021697310, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MAHLUL SUBHAN dan 96 (Sembilan puluh enam) kodi ditambah 13 (tiga belas) potong pakaian berbagai jenis, merk dan ukuran, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta

Hal. 15 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 138/Pid. B/2018/PN Cms



hukum yang akan terurai dalam pertimbangan unsur – unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;
4. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Wawan Hermawan Bin Barhum dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan juga keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan bersama dengan saksi MAHLUL dan saksi AMSEL pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 bertempat di Perum Sapphire Blok C7 Lingkungan Sukarame RT. 01 RW. 14 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya saksi MAHLUL menelepon saksi Heni mengaku bernama SUBHAN dan memesan pakaian dalam jumlah besar dan ketika saksi Heni percaya dengan saksi MAHLUL kemudian terjadi saksi Heni setuju untuk mengantarkan barang pesanan berupa 96 (sembilan puluh enam) kodi pakaian dan 13 (tiga belas) potong pakaian berbagai jenis, merk dan ukuran ke Banjar dan ketika bertemu dengan saksi Heni di Indomart Terminal Bus Kota Banjar saksi MAHLUL bersama dengan Terdakwa dimana ketika bertemu saksi MAHLUL berpura-pura sebagai pengusaha dan meyakinkan saksi Heni bahwa barang yang dipesan akan dipasarkan didaerah Banjar, Banjarsari, Pangandaran dan Ciamis setelah itu pertemuan berlanjut di rumah yang dikontrak oleh saksi MAHLUL di Perum Saphire Blok C7 dan sesampainya di rumah kemudian saksi Heni menyuruh saksi Ali Sodikin untuk menurunkan barang pesanan dan untuk pembayaran saksi MAHLUL memberikan Dp sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya dibayar dengan menggunakan 2 lembar cek Bank BTPN dengan jumlah Rp. 80.385.000,- (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditulis dan ditandatangani oleh saksi AMSEL namun saat itu saksi Heni ragu untuk menerima pembayaran tersebut dikarenakan pada awalnya perjanjian pembayaran secara cash namun untuk meyakinkan saksi MAHLUL mengatakan tidak memiliki uang cash dengan jumlah yang besar dan saksi Heni akhirnya mau menerima cek tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heni, saksi Kosim dan saksi Ali Sodikin yang menerangkan bahwa sesudah menerima cek kemudian pergi kembali ke Tegal namun ditengah perjalanan saksi Heni merasa ragu dengan jual beli tersebut dan meminta saksi Kosim dan saksi Ali Sodikin untuk kembali lagi kerumah saksi MAHLUL dan sesampainya di rumah saksi MAHLUL ternyata sudah dalam keadaan kosong dan saksi Heni menghubungi saksi MAHLUL namun tidak aktif kemudian saksi Heni menghubungi saksi AMSEL dan dijawab oleh saksi AMSEL sedang dalam perjalanan dan menyuruh saksi-saksi untuk menginap di Hotel dan biaya akan diganti dan keesokan harinya ketika saksi Heni, saksi Kosim dan saksi Ali Sodikin kembali kerumah saksi MAHLUL rumah masih dalam keadaan kosong kemudian saksi Heni mengajak untuk mencairkan cek yang diberikan saksi AMSEL di Bank BTPN Banjar namun ditolak dikarenakan harus dicairkan di Ciamis kemudian saksi-saksi pergi ke Bank BTPN Ciamis namun diberitahukan bahwa saldo rekening giro tidak cukup kemudian saksi Heni mencoba untuk menghubungi saksi MAHLUL

Hal. 17 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 138/Pid. B/2018/PN Cms



dan saksi AMSEL namun keduanya tidak bisa dihubungi kembali sehingga saksi Heni melaporkan Terdakwa, saksi MAHLUL dan saksi AMSEL ke Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi MAHLUL dan saksi AMSEL yang menerangkan bahwa setelah menerima barang pesanan dan saksi Heni pergi kemudian saksi MAHLUL, saksi AMSEL dan Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil yang disewa oleh Terdakwa kerumah FELIA pacar Terdakwa di daerah Klaten, Jawa Tengah dan sesampainya di Klaten saksi AMSEL yang menurunkan barang-barangnya dan rencananya pakaian-pakaian tersebut akan dijual di daerah Klaten dan Solo dan hasil penjualan akan dibagi rata namun belum sempat dijual Terdakwa, saksi MAHLUL dan saksi AMSEL sudah tertangkap, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa saksi MAHLUL berpura-pura sebagai seornag pengusaha ketika bertemu dengan saksi Heni dan mengatakan akan memasarkan pakaian tersebut di daerah Banjar, Banjarsari, Pangandaran dan Ciamis dan apabila akan menjadi kerjasama yang menguntungkan kedua pihak jika benar terjadi sehingga saksi Heni percaya bahwa saksi MAHLUL benar akan membeli pakaian tersebut kemudian ketika sesampainya di rumah kontrakan di Perum Saphire saksi AMSEL meyakinkan saksi Heni dan saksi Kosim bahwa rumah yang ditempati saksi MAHLUL sudah lama dan tidak akan terjadi apa-apa sehingga saksi Heni dan saksi Kosim percaya bahwa rumah tersebut adalah milik saksi MAHLUL dan ketika saksi Heni kembali lagi kerumah saksi MAHLUL melihat rumah dalam keadaan kosong kemudian saksi Heni bertanya kepada tetangga mengenai saksi MAHLUL dijawab tetangga tersebut bahwa saksi MAHLUL baru seminggu mengontrak rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saksi MAHLUL dan saksi AMSEL sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan rangkaian kebohongan yang dilakukan saksi MAHLUL dan saksi AMSEL untuk meyakinkan saksi Heni agar menyerahkan barang berupa 96 (sembilan puluh enam) kodi pakaian dan 13 (tiga belas) potong pakaian berbagai jenis, merk dan ukuran untuk dimiliki oleh saksi MAHLUL, saksi AMSEL dan juga Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad. 4. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa untuk dapat meyakinkan saksi Heni baik Terdakwa, saksi MAHLUL dan saksi AMSEL memiliki peran masing-masing dimana Terdakwa berperan menyiapkan kendaraan untuk membawa pakaian yang dipesan dan juga menyiapkan 2 lembar cek Bank BTPN dimana sebelumnya cek tersebut ditemukan oleh Terdakwa ketika mengontrak rumah di Tanah Abang, Jakarta, peranan saksi MAHLUL adalah berpura-pura sebagai pengusaha dan memesan pakaian kepada saksi Heni dan peranan dari saksi AMSEL adalah meyakinkan saksi Heni dan saksi Kosim bahwa rumah yang ditempati oleh saksi MAHLUL adalah rumah yang sudah lama ditempati oleh saksi MAHLUL kemudian ketika saksi Heni menghubungi saksi AMSEL menyuruh saksi Heni untuk menunggu di Hotel dan biayanya akan diganti selain itu juga saksi AMSEL yang menurunkan barang-barang ketika sampai di rumah FELIA di Klaten ;

Menimbang, bahwa dengan peranan yang dijalani oleh Terdakwa, saksi MAHLUL dan saksi AMSEL maka perbuatan penipuan terhadap saksi Heni bisa terjadi dan berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi MAHLUL dan saksi AMSEL, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang terbukti itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan telah menjalani penahanan sementara, maka penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Nota untuk atas nama Tuan / Toko : Subhan tertanggal 25 Februari 2018, 1 (satu) lembar Cek Bank BTPN atas nama AHDIYAT RACHMAN SATIRI dengan Nomor : CC517749 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) untuk tanggal



pencairan 26 Februari 2018, 1 (satu) lembar Cek Bank BTPN atas nama AHDIYAT RACHMAN SATIRI dengan Nomor : CC517750 senilai Rp. 40.385.000,- (Empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk tanggal pencairan 26 Februari 2018, oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana terjadinya tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa 2 (unit) handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merk HAIER warna Gold, IMEI 1 : 864746030188257, IMEI 2 : 864746030494259 dan 1 (satu) buah handphone merk Smartfrend Andromax HAIER 4G LTE warna Hitam & Gold, IMEI 1 : 868455020788300, IMEI 2 : 868455021697310 dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MAHLUL SUBHAN, oleh karena diakui kepemilikannya oleh saksi MAHLUL SUBHAN maka haruslah dikembalikan kepada saksi MAHLUL SUBHAN dan terhadap barang bukti berupa 96 (Sembilan puluh enam) kodi ditambah 13 (tiga belas) potong pakaian berbagai jenis, merk dan ukuran, diakui sebagai milik dari saksi Heni Oktaviani Binti (Alm) Tarmidi maka patutlah untuk dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Heni ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Hermawan Bin Barhum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Nota untuk atas nama Tuan /
Toko : Subhan tertanggal 25 Februari 2018 ;

- 1 (satu) lembar Cek Bank BTPN atas nama
AHDİYAT RACHMAN SATIRI dengan Nomor : CC517749 senilai Rp.
40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) untuk tanggal pencairan 26
Februari 2018 ;

- 1 (satu) lembar Cek Bank BTPN atas nama
AHDİYAT RACHMAN SATIRI dengan Nomor : CC517750 senilai Rp.
40.385.000,- (Empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu
rupiah) untuk tanggal pencairan 26 Februari 2018 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (unit) handphone yang terdiri dari 1 (satu
) buah hendphone merk HAIER warna Gold, IMEI 1 :
864746030188257, IMEI 2 : 864746030494259 dan 1 (satu) buah
handphone merk Smartfrend Andromax HAIER 4G LTE warna Hitam
& Gold, IMEI 1 : 868455020788300, IMEI 2 : 868455021697310 ;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas
nama MAHLUL SUBHAN;

Dikembalikan kepada saksi MAHLUL SUBHAN Bin (Alm) KARTOBI ;

- 96 (Sembilan puluh enam) kodi ditambah
13 (tiga belas) potong pakaian berbagai jenis, merk dan ukuran ;

Dikembalikan kepada saksi Heni Oktaviani Binti (Alm) Tarmidi ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ciamis pada hari ini **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** oleh kami
David Panggabean, SH sebagai Hakim Ketua Majelis,
A. Nisa Sukma Amelia, SH dan **Lanora Siregar, SH** masing-masing sebagai
Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal
10 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis,
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan
didampingi oleh Nurdin Mahmud, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis, dan dihadiri oleh Roby Arfan, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. A. Nisa Sukma Amelia, SH

David Panggabean, SH

2. Lanora Siregar, SH

Panitera Pengganti

Nurdin Mahmud, SH

Hal. 22 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 138/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)